BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

- 5.1 Kesimpulan
- Teridentifikasinya sebaran guna lahan dan luasan LP2B di Kabupaten Garut.

Hasil pembahasan di bab 4 menunjukkan bahwa Kecamatan Karangpawitan memiliki total jumlah lahan paling luas dengan luas lahan pertanian sebesar 3.994 hektar. Sedangkan kecamatan dengan luas lahan pertanian paling kecil adalah Kecamatan Tarogong Kidul dengan luas lahan pertanian sebesar 1.041 hektar. Pada kawasan perkotaan, luas lahan pertanian kebun berjumlah 1.568 hektar, luas lahan ladang sebesar 6.663 hektar dan luas lahan sawah sebesar 6.041 hektar, sehingga kawasan perkotaan memiliki jumlah lahan pertanian total sebesar 14.272 hektar.

Lahan sawah di kawasan perkotaan Kabupaten Garut memiliki total luas sebesar 6.081 hektar. Kecamatan Karangpawitan menjadi kecamatan dengan luas lahan sawah terbesar, dengan luas lahan sawah sebesar 1.964 hektar. Sedangkan luas lahan sawah terkecil adalah Kecamatan Tarogong Kidul dengan luas lahan sawah sebesar 955 hektar.

Lahan sawah yang ditetapkan menjadi LP2B adalah sebesar 1.437 hektar. Kecamatan Garut Kota menjadi kecamatan paling luas lahan sawahnya menjadi LP2B dengan luas sebesar 432 hektar. Sedangkan kecamatan Tarogong Kaler menjadi lahan LP2B seluas 116 hektar.

 Mengetahui apakah ada perubahan lahan pada LP2B dari tahun 2016 sampai 2019.

Perubahan guna lahan LP2B tidak terjadi di kawasan PKL Perkotaan Kabupaten Garut. Perubahan guna lahan terjadi pada lahan sawah non LP2B yaitu terletak pada Kecamatan Tarogong Kidul. Luas lahan sawah Kecamatan Tarogong Kidul pada tahun 2016 adalah sebesar 967 hektar namun pada tahun 2019 berkurang 12 hektar menjadi 955 hektar. Perubahan guna lahan sawah di Kabupaten Garut, terjadi karena pembangunan fasilitas umum untuk menunjang berbagai kegiatan masyarakat. Pembangunan fasilitas umum tersebut diperkirakan mengambil luas lahan kurang lebih 7 hektar. Kemudian, pembangunan perumahan juga terjadi yang menggunakan lahan sawah, menggunakan lahan sekitar 4 hektar. Sektor jasa dan

hiburan juga menjadi penyebab perubahan lahan sawah, namun belum terlalu banyak terjadi sehingga kurang lebih menggunakan lahan sekitar 1 hektar.

 Mengetahui tingkat ketahuan petani terhadap LP2B di Kawasan Perkotaan Kabupaten Garut.

Sebanyak 39% dari petani mengetahui adanya penetapan LP2B di Kabupaten Garut dengan 36% diantaranya mengetahui kawasan mana saja yang termasuk kawasan LP2B di Kabupaten Garut. Ini artinya sebagian besar petani di kawasan perkotaan Kabupaten Garut tidak mengetahui adanya penetapan dan kawasan LP2B di Kabupaten Garut.

Namun, untuk pengendalian LP2B petani memiliki hasil sebagian besar mengetahui akan hal tersebut. Seperti keringanan pajak 73% petani mengetahui, 93% untuk pengadaan infrastruktur pertanian, 89% untuk penyediaan sarana produksi dan 65% untuk pemberian sertifikat tanah. Untuk ketahuan petani terhadap perlindungan dan penyuluhan petani mendapat hasil variatif. Tingkat ketahuan petani terhadap perlindungan petani sebanyak 36% petani mengetahui dan 64% tidak mengetahui adanya perlindungan petani. Kemudian untuk penyuluhan petani sebanyak 79% petani mengetahui hal tersebut.

Hal ini sangat bertolak belakang dari apa yang para responden adalah sebagian besar tidak mengetahui adanya LP2B namun sebagian besar responden mengetahui adanya bentuk pengendalian dari LP2B itu sendiri.

5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan penelitian ini, bisa disarankan bahwa di Kabupaten Garut perlu ditingkatkan lagi mengenai hal informasi pertanian, khusunya untuk LP2B. Karena sebagian besar petani masih belum mengetahui adanya penetapan LP2B di Kabupaten Garut, itu artinya petani masih kekurangan infotmasi mengenai hal tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan rencana dan pengaplikasian LP2B di kalangan petani maupun masyarakat.